



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jalan Pemuda 134 Semarang 50132

Telpon Kakanwil : 3516456, Kormin : 3516457, Kantor : 3515301 - 3545671

Telex : 22262 PK WIL SM Faximile : 520071

SURAT PERSETUJUAN PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

NOMOR : 1328/103.08/MN/2001

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Propinsi Jawa Tengah setelah membaca permohonan ijin/persetujuan pendirian sekolah swasta yang diajukan oleh Yayasan Pendidikan Pancasila Cabang Wonogiri Nomor: 170/YPP.Cab/Perm/Wng/3/2000 tanggal 25 Nopember 2000, maka sesuai dengan :

1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor: 018/C/Kep/I.83 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta
 - b. Nomor: 019/C/Kep/I.83 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta
2. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor: 8852/C.C7/OT/1998 tanggal 24 Agustus 1998 perihal pembukaan program studi baru dan pendirian SMK Swasta

Memberi Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta kepada :

Badan Penyelenggara	:	Yayasan Pendidikan Pancasila Cab. Wonogiri
Alamat	:	Jl. Raya 106 Wonogiri
Nama Sekolah	:	SMK Pancasila 5 Wuryantoro
Bidang Keahlian/ Program Keahlian	:	T. Mesin / Mekanik Otomotif, 3 (tiga) kelas
Alamat Sekolah	:	Kec. Wuryantoro Kab. Wonogiri
Mulai tahun pelajaran	:	2001/2002

Dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau yang disahkan oleh Pemerintah
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari
4. Persetujuan ini batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Semarang, 3 April 2001
a.n. Menteri Pendidikan Nasional
Kepala Kantor Wilayah

Drs. Sudharto, M.A.
NIP 130236168

Tembusan Yth :

1. Bupati Wonogiri
2. Kabid. Dikmenjur Kanwil Depdiknas Prop. Jateng
3. Kakandep./Kadinas Pendidikan Kab. Wonogiri
4. Ka. SMK Pancasila 5 Wuryantoro Kab. Wonogiri



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pemuda Nomor 134 Semarang Kode Pos 50132 Telepon 024-3515301

Faksimile 024-320071 Laman <http://www.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik disdikbud@jatengprov.go.id

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 420/10901

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Uswatun Hasanah, S.Pd, M.Pd
NIP : 19760730 200112 2 003
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Kepala Dinas
Unit Kerja : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

Menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa :

Nama Sekolah : SMK Pancasila 10 Wuryantoro
Alamat : Jl. Raya Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri
NPSN : 20340872
Peringkat Akreditasi : B

1. Satuan Pendidikan SMK Pancasila 10 Wuryantoro, di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan dokumen pendirian dan/atau izin operasional satuan pendidikan telah habis masa berlakunya.
2. Berdasarkan data dan kondisi faktual, satuan pendidikan masih tetap beroperasi dan memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan layanan pendidikan, sehingga satuan pendidikan dimaksud masih memenuhi syarat menyelenggarakan layanan pendidikan.
3. Surat keterangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan, dan satuan pendidikan wajib melakukan perbaikan perizinan sesuai ketentuan yang berlaku sebelum masa berlaku surat keterangan ini berakhir.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 28 Agustus 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH



Dr. Uswatun Hasanah, S.Pd, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19760730 200112 2 003